



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1532, 2014

KEMEN KKP. Hasil Perikanan. Wilayah Negara RI. Keamanan. Mutu. Pengendalian. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia dan tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu dilakukan pengendalian;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi tumbuh kembangnya usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan ikan di dalam negeri, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi.
4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah angka pengenal importir umum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindah tangankan barang kepada pihak lain.
5. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan.
6. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan serta aman untuk konsumsi manusia.
7. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPIK dan memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP), serta memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP).
9. Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis (Hazard Analysis Critical Control Point), yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI.

10. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya, disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebasikan.
11. Analisis Risiko Importasi Ikan adalah penilaian terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya, risiko bahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan usaha perikanan yang mungkin ditimbulkan dari importasi ikan.
12. Office International des Epizooties, yang selanjutnya disingkat OIE, adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia.
13. Laboratorium adalah laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang dipersyaratkan.
14. Pasar modern adalah pasar yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, department store, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dilengkapi dengan label harga yang pasti.
15. Pengambilan contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot produk.
16. Lot produk adalah sekelompok kemasan terkecil atau unit contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara, dan waktu proses dalam kondisi yang sama.
17. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
18. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
22. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan;
- b. pemeriksaan hasil perikanan;
- c. tempat pemasukan hasil perikanan;
- d. pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan; dan
- e. pemasukan kembali hasil perikanan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:
 - a. importir yang telah memiliki API-P;
 - b. importir yang telah memiliki API-U; atau
 - c. perwakilan negara sahabat.
- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam melakukan pemasukan hasil perikanan harus yang berasal dari eksportir terdaftar di negara asal.

Pasal 4

- (1) Pemasukan hasil perikanan yang dilakukan oleh importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib digunakan untuk:
 - a. bahan baku UPI untuk industri pengalengan ikan;
 - b. bahan baku UPI untuk diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. bahan baku pengolahan tradisional berupa pemindangan;
 - d. bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu; dan/atau
 - e. konsumsi hotel, restoran, dan pasar modern.
- (2) Pemasukan hasil perikanan yang dilakukan oleh perwakilan negara sahabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib digunakan untuk:
 - a. konsumsi internal; dan/atau
 - b. pameran dan/atau promosi.
- (3) Ketentuan mengenai jenis hasil perikanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - b. diberikan label atau disertai dokumen (invoice/packing list) yang ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Persyaratan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 - b. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal.
- (3) Persyaratan label atau dokumen (invoice/packing list) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. label, untuk hasil perikanan dalam bentuk kemasan; atau
 - b. dokumen, untuk hasil perikanan dalam bentuk curah.
- (4) Label atau dokumen (invoice/packing list) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama produk (nama dagang atau nama ilmiah);
 - b. berat bersih atau isi bersih; dan
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk diekspor kembali ke Uni Eropa, ditambah dengan persyaratan bebas dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing untuk hasil perikanan dari penangkapan ikan di laut berupa Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) dari otoritas yang berwenang di negara asal yang dibedakan:
 - a. negara yang telah menotifikasi ketentuan European Council Regulation (EC) No. 1005/2008; dan
 - b. negara yang belum menotifikasi ketentuan European Council Regulation (EC) No. 1005/2008.
- (6) Bentuk dan format Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Bentuk dan format Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Importir atau perwakilan negara sahabat yang akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Direktur Jenderal tanpa dikenai biaya.
- (2) Untuk memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau perwakilan negara sahabat harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. nama ilmiah dan nama dagang;
 - c. Kode HS 10 digit;
 - d. jumlah/volume dan spesifikasi;
 - e. negara asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan;
 - h. rencana distribusi;
 - i. jadwal pemasukan; dan
 - j. sumber bahan baku hasil perikanan.
- (3) Importir yang memiliki API-P dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi SKP dan PMMT/Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atas UPI yang dimiliki, atau fotokopi Sertifikat GMP-SSOP dan HACCP/ISO 22000 untuk bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu;
 - b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan
 - c. surat rekomendasi dari dinas provinsi sesuai dengan domisili UPI atau domisili unit pengolahan yang menggunakan bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu.
- (4) Importir yang memiliki API-U dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi SKP;
 - b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan
 - c. surat rekomendasi dari dinas provinsi sesuai dengan domisili gudang penyimpanan.
- (5) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Importir harus melampirkan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya apabila:
- a. hasil perikanan berasal dari negara-negara bukan anggota OIE; atau
 - b. hasil perikanan berasal dari negara-negara anggota OIE, untuk introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.
- (6) Perwakilan negara sahabat dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.
- (7) Ketentuan mengenai analisis risiko importasi ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Dinas provinsi dalam memberikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk bahan baku UPI guna industri pengalengan ikan dan bahan baku UPI guna diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan:
- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya yang berada di wilayahnya;
 - b. musim tangkap untuk hasil perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk hasil perikanan dari usaha perikanan budidaya;
 - c. pasokan dari sentra produksi lainnya di Indonesia; dan
 - d. kapasitas produksi Unit Pengolahan Ikan.
- (2) Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk bahan baku pengolahan tradisional guna pemindangan wajib memperhatikan:

- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya yang berada di wilayahnya;
 - b. musim tangkap untuk hasil perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk hasil perikanan dari usaha perikanan budidaya;
 - c. pasokan dari sentra produksi lainnya di Indonesia; dan
 - d. tingkat konsumsi ikan.
- (3) Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu wajib memperhatikan:
- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi bahan baku fortifikasi yang berada di wilayahnya; dan
 - b. komposisi penggunaan produk fortifikasi terhadap produk akhirnya.
- (4) Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, untuk konsumsi hotel, restoran dan pasar modern wajib memperhatikan:
- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan dan hasil budidaya yang berada di wilayahnya; dan
 - b. tingkat distribusi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Evaluasi.
- (3) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, harus menerbitkan:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan; atau
 - b. penolakan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

Pasal 9

- (1) Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memuat:

- a. maksud dan tujuan;
 - b. nama ilmiah dan nama dagang;
 - c. Kode HS 10 (sepuluh) digit;
 - d. jumlah/volume dan spesifikasi;
 - e. negara asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan;
 - h. rencana distribusi;
 - i. jadwal pemasukan; dan
 - j. sumber bahan baku hasil perikanan.
- (2) Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan hasil perikanan tiba di tempat pemasukan wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Bentuk dan format Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal hasil perikanan.
- (2) Perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sebelum hasil perikanan diberangkatkan dari pelabuhan keberangkatan.

Pasal 11

- (1) Importir atau perwakilan negara sahabat yang akan melakukan perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
 - b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan
 - c. Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk:
 - 1) hasil perikanan yang berasal dari negara-negara bukan anggota OIE; atau
 - 2) hasil perikanan yang berasal dari negara-negara anggota OIE, untuk introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, harus menerbitkan:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan perubahan; atau
 - b. penolakan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan Perubahan, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (4) Izin Pemasukan Hasil Perikanan perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang diubah.

Pasal 12

- (1) Importir atau perwakilan negara sahabat yang memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
 - b. fotokopi Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina ikan;
 - c. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang di negara asal;
 - d. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 - e. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) dari otoritas yang berwenang di negara asal untuk hasil perikanan yang diekspor kembali ke Uni Eropa.

Pasal 13

- (1) Setiap importir yang telah memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan hasil perikanan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Setiap importir yang melakukan pelanggaran terhadap peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.

BAB III
PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 14

- (1) Hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen.
- (3) Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, ukuran hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (6) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean.
- (7) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja yang hasilnya berupa:
 - a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap, sah, dan benar, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; atau
 - b. Surat Penolakan, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.

Pasal 15

- (1) Hasil perikanan yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dilakukan:
 - a. tindakan karantina ikan di instalasi karantina dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina; dan
 - b. pengujian mutu di laboratorium yang terakreditasi dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

- (2) Tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan contoh oleh Petugas Karantina dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak hasil perikanan masuk ke dalam instalasi karantina ikan.
- (3) Tindakan karantina ikan dan pengujian mutu dapat dilakukan secara simultan/bersamaan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Selama tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil perikanan dilarang untuk:
 - a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina ikan ke tempat lain;
 - b. dipindahtangankan dari pemilik hasil perikanan kepada pihak lain; dan/atau
 - c. ditukar dengan hasil perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.
- (5) Berdasarkan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lama 2 (dua) hari Petugas Karantina menerbitkan:
 - a. Sertifikat Pelepasan, apabila hasil perikanan dinyatakan memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina dan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; atau
 - b. Surat Penolakan, apabila hasil perikanan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sertifikat Pelepasan atau Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Provinsi terkait.
- (7) Bentuk dan format Sertifikat Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh importir atau perwakilan negara sahabat.

Pasal 16

Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. bagi negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, pengambilan contoh dilakukan secara acak 1% (satu persen) dari lot produk;
- b. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, namun mempunyai equivalensi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan Indonesia, pengambilan contoh dilakukan secara acak 5% (lima persen) dari lot produk; dan
- c. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, dan belum mempunyai equivalensi mutu sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan Indonesia, pengambilan contoh dilakukan secara acak 10% (sepuluh persen) dari lot produk.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil perikanan dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf b atau Pasal 15 ayat (5) huruf b, importir atau perwakilan negara sahabat wajib mengirim kembali hasil perikanan ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, hasil perikanan tersebut dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

Pasal 18

Setiap hasil perikanan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. pelabuhan laut, meliputi:
 1. Belawan di Medan;
 2. Tanjung Priok di Jakarta;
 3. Tanjung Emas di Semarang;
 4. Tanjung Perak di Surabaya;
 5. Pelabuhan Batu Ampar di Batam;
 6. Soekarno Hatta di Makassar; dan

7. Tanjungwangi di Banyuwangi.
- b. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau
- c. pos pemeriksaan lintas batas, meliputi:
 1. Entikong; dan
 2. Merauke.

BAB V

PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SEBAGAI BARANG BAWAAN

Pasal 19

- (1) Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan tanpa dilengkapi Izin Pemasukan Hasil Perikanan dengan ketentuan paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan/atau memiliki nilai paling besar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan dan menyampaikan hasil perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

BAB VI

PEMASUKAN KEMBALI HASIL PERIKANAN

Pasal 20

- (1) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang diekspor dan oleh negara tujuan ekspor baik sebagian atau seluruhnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, maupun persyaratan lain dari negara tujuan, atau karena permintaan eksportir, wajib dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari yang meliputi:
 - a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. surat penolakan dari negara tujuan.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran hasil perikanan yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean.

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Petugas Karantina melakukan:
 - a. penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan lengkap, sah, dan benar; atau
 - b. tindakan pemusnahan hasil perikanan, apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.
- (5) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan pada saat pengeluaran, antara lain tidak dilaporkan, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat pengeluaran, dan/atau tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka hasil perikanan tersebut dikenakan tindakan pemusnahan.
- (6) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pintu pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tempat pengeluaran pada saat ekspor.
- (7) Biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) menjadi tanggung jawab pemilik hasil perikanan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Importir yang telah melakukan kegiatan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi selaku pemberi rekomendasi setiap 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan untuk bahan baku UPI guna diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, selain melaporkan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi eksportnya.

Pasal 22

- (1) Setiap importir yang tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan; dan
 - c. pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.

- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak melaporkan realisasi.
- (4) Pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan tidak melaporkan realisasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan terhadap Hasil Perikanan yang telah diberikan Sertifikat Pelepasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Setiap pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk keperluan umpan wajib digunakan pada usaha penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan longline.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan, pemeriksaan hasil perikanan, tempat pemasukan hasil perikanan, pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan, pemasukan kembali hasil perikanan, pelaporan, dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pemasukan ikan untuk keperluan umpan, kecuali mengenai lampiran permohonan izin pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Importir dalam mengajukan permohonan izin pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk keperluan umpan harus melampirkan:
 - a. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;

- b. daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai fotokopi perjanjian kemitraan, dengan memperlihatkan aslinya; dan
 - c. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya.
- (4) Ketentuan mengenai jenis ikan untuk keperluan umpan pada usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Importir atau instansi/lembaga yang telah mengajukan permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pemasukan Hasil Perikanan berakhir.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Keputusan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan penggunaan bentuk dan format Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mulai berlaku terhitung sejak 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46/PERMEN-KP/2014
 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM
 WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH FISHERY PRODUCT INTENDED
 FOR HUMAN CONSUMPTION EXPORTED TO THE REPUBLIC OF INDONESIA
 SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN UNTUK TUJUAN
 KONSUMSI MANUSIA YANG DIEKSPOR KE REPUBLIK INDONESIA

Part I. Detail of Dispatched Consignment/Bagian I. Rincian barang yang dikirim	1.1. Number of Certificate/ Nomor Sertifikat:	1.2. Indonesian Register Number/ Nomor Register Indonesia:	1.3. Indonesian Import License Number/ Nomor Izin Pemasukan Hasil Perikanan Indonesia:
	1.4. Center/National Competent Authority/Otoritas Kompeten Nasional: Local Competent Authority Issued/Diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Lokal:		
	1.5. Consignor/Pengirim: Name>Nama: Address/Alamat: Post code/Kode pos: Telp/fax/e-mail:	1.6. Consignee/Penerima: Name>Nama: Address/Alamat: Post code/Kode pos: Telp/fax/e-mail:	
	1.7. Country of origin/Negara Asal: Region of Origin/ Wilayah asal: Approval number/Nomor approval: Name of Manufacturing plant>Nama Unit pengolahan: Address/Alamat:		
	1.8. Place of Loading/Tempat Muat Barang:	1.9. Date of Departure/Tanggal Keberangkatan:	
	1.10. Means of transport/Alat Transportasi yang digunakan: <input type="checkbox"/> Aeroplane/Pesawat <input type="checkbox"/> Ship/Kapal Laut <input type="checkbox"/> Road Vehicle/Angkutan Darat <input type="checkbox"/> Others/Lainnya Identification of Transport/Identifikasi Transportasi: Transport route and methods/Rute Perjalanan dan cara pengangkutan:		
	1.11. a. Description of Commodity/Rincian jenis komoditas atau hasil perikanan:		
	b. Commodity Code (HS Code)/Kode HS:		
	c. Quantity/Jumlah barang:		
	1.12. Identification of Commodities/Identifikasi Komoditas:		
	a. <input type="checkbox"/> Cultured/Hasil budidaya	b. <input type="checkbox"/> Wild/Hasil tangkapan	
	c. Scientific Name>Nama Ilmiah:	d. Common Name>Nama Dagang:	
	e. Type of Treatment/Bentuk:		
	1.13. Temperature of Product/Suhu Produk <input type="checkbox"/> Ambient/Suhu ruang <input type="checkbox"/> Chilled/Segar <input type="checkbox"/> Frozen/Bekas	1.13. Number of Package/Jumlah Kemasan:	
	1.14. Identity of Container/Identitas Kontainer:	1.15. Type of Packaging/Jenis Kemasan:	
	1.16. Purposes/Tujuan/Maksud: <input type="checkbox"/> Raw material for fish canning industry/Bahan baku industri pengalengan ikan <input type="checkbox"/> Raw material of Fish industry for re-export/Bahan baku industri untuk diekspor kembali <input type="checkbox"/> Raw material for traditional processing/Bahan baku pengolahan tradisional <input type="checkbox"/> Fortification and food enrichment raw material/Bahan baku fortifikasi (pengkayaan makanan) <input type="checkbox"/> Consumption of hotel, restaurant, and modern market/Konsumsi hotel, restoran, dan pasar modern <input type="checkbox"/> Others/lainnya		
	1.17. Validity Period/Masa Berlaku:		

II. Health Attestation/Pernyataan Kesehatan	Health Certificate Number/Nomor Sertifikat Kesehatan
II. Public Health Attestation/Pernyataan Kesehatan Umum	
I, the undersigned, declare that/Saya, yang bertanda tangan, menyatakan bahwa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The products described above originate from (an) establishment(s) that has been approved by or determined to be in good regulatory standing with the competent authority in the exporting country/</i> produk yang tersebut di atas berasal dari Unit Penanganan /Pengolahan Ikan yang telah disetujui oleh atau memenuhi peraturan Otoritas kompeten Negara pengekspor. 2. <i>Have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, processed, frozen and thawed hyginically in compliance with requirements of Good Handling Practices (GHP)/</i> Telah ditangkap dan ditangani dikapal, didaratkan, ditangani dan bila sesuai, disiapkan, diproses, dibekukan dan dilelehkan secara higienis sesuai dengan persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik. 3. <i>Have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary program consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products/telah ditangani, disiapkan atau diolah, diidentifikasi, disimpan dan diangkut sesuai program sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Pedoman Codex untuk Ikan dan Produk Perikanan.</i> 4. <i>The product were under the supervision and inspection by inspection agency in origin country and not found any pathogenic bacteria, harmful substance and fit for human consumption/</i> produk telah disupervisi dan diinspeksi oleh lembaga inspeksi Negara asal dan tidak ditemukan bakteri pathogen, bahan berbahaya serta sesuai untuk konsumsi manusia. 5. <i>If the fishes and products there of from aquaculture origin have been implementing programs Good Aquaculture Practices (GAP)/</i> Jika ikan dan produknya berasal dari budidaya, telah menerapkan program Cara Budidaya Ikan yang Baik. 6. <i>The products have been under National Aquatic Animal Health Program and surveillance program in origin country that includes basic biosecurity conditions consistens with OIE (International Office of Epizootic) Aquatic Animal Health Code/</i> produk telah memenuhi program kesehatan hewan dan program surveilan di Negara asal termasuk kondisi biosekuriti dasar sesuai dengan OIE (International Office of Epizootic) kode kesehatan hewan budidaya. 7. <i>Fishes and products thereof free from diseases in accordance with the relevant OIE list diseases/</i> Ikan dan produk perikanan bebas dari penyakit ikan sesuai daftar penyakit ikan OIE 8. <i>Fishes and products originate from a country/territory, zone or compartment declared free from diseases in accordance with the relevant OIE standard by the competent authority of my country/</i> Ikan dan produk perikanan berasal dari negara/kawasan, zona atau kompartemen yang dinyatakan bebas dari penyakit sesuai dengan otoritas kompeten negara saya 	
<i>Official Inspector/Inspektur yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah</i>	
Name (in capital letters)/Nama (pakai huruf besar) :	Qualification and title/Kualifikasi dan Gelar:
Date/Tanggal:	Signature/Tanda Tangan:
Seal (stamp)/Cap Stempel:	

Part II. Certification/Bagian II. Sertifikasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46/PERMEN-KP/2014
 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM
 WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Catch Certificate*)

Document number/Nomor dokumen		Validating authority/Otoritas validasi					
1. Name>Nama		Address/Alamat				Tel/Telp. Fax/Fax	
2. Fishing vessel name/ Nama kapal penangkap ikan		Flag-Home port and registration number/Bendera- Pelabuhan Asal dan Nomor Registrasi			Call sign/Tanda panggilan	IMO/Lloyd's Number / Nomor registrasi IMO	
Fishing licence No-Valid to/Nomor surat izin penangkapan ikan - berlaku sampai		Inmarsat No, Fax No, Telephone No, Email address /Nomor Inmarsat, Nomor Fax, Nomor Telp, Alamat email					
3. Description of product/ Deskripsi Produk		Type of processing authorized on board/ Jenis Pengolahan yang diizinkan di Kapal			4. References of applicable conservation and management measures /Referensi dari Tindakan Konservasi dan Pengelolaan yang Berlaku		
Species/ Spesies	Product code/Kode Produk	Catch area(s) and Date Area/Penangkapan (s) dan Tanggal	Estimated live weight (kg)/Perkiraan berat hidup (kg)	Estimated weight to be landed (kg)/Perkiraan berat pada saat didaratkan (kg)	Verified weight Landed (kg)-where appropriate/Verifikasi berat yang didaratkan (kg)-tempat pendaratan		
5. Name of master of fishing vessel-signature-seal/Nama nakhoda kapal penangkap ikan-tanda tangan-cap							
6. Declaration of transshipment at sea-name of master of fishing vessel/ Pernyataan transshipment di laut-Nama nakhoda kapal penangkap ikan			Signature and date/ Tanda Tangan dan Tanggal	Transshipment date/area/position/ Tanggal transshipment/daerah/posisi		Estimated weight (kg)/ Perkiraan berat (kg)	
Master of receiving vessel/Nama Nakhoda kapal penerima transshipment		Signature/ Tanda tangan	Vessel name/Nama Kapal penangkap ikan		Call sign/Tanda Panggilan	IMO/Lloyd number/Nomor registrasi IMO	
7. Transshipment authorization within a port area/Pejabat yang berwenang di area pelabuhan transshipment							
Name/ Nama	Authority/ Otoritas	Signature/ Tanda Tangan	Address/ Alamat	Tel/Telp	Port of landing/ Pelabuhan Pendaratan	Date of landing/ Tanggal Pendaratan	Seal /cap

8. <i>Name and address of exporter/Nama dan alamat exportir</i>	<i>Signature/Tanda tangan</i>	<i>Date/Tanggal</i>	<i>Seal/cap</i>
9. <i>Flag state authority validation/Otoritas validasi negara bendera</i>			
<i>Name/title Nama/gelar</i>	<i>Signature/Tanda tangan</i>	<i>Date/tanggal</i>	<i>Seal/cap</i>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN III:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46/PERMEN-KP/2014
 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA



IPHP :

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

Nomor:

Memperhatikan surat Permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari PT/CV/Lembaga
 Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, Direktur Jenderal Pengolahan dan
 Pemasaran Hasil Perikanan, menyetujui pemasukan hasil perikanan untuk (sesuai peruntukan) oleh:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon :
- d. Nomor Fax :
- e. NPWP :
- f. Nomor Akte Perusahaan :
- g. Nama Penanggungjawab :

Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan Jumlah yang akan dimasukkan :

No.	Nama Dagang Nama Lain	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pengangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Jadwal Pemasukan	Maksud dan Tujuan
Total								

Masa berlaku izin pemasukan hasil perikanan : Enam Bulan sejak sampai dengan yang berlaku di tempat pemasukan.

Dengan ketentuan :

1. Hasil perikanan tersebut hanya digunakan untuk
2. Hasil perikanan yang diimpor tidak boleh dipasarkan langsung ke pasar lokal/tradisional dan apabila terjadi penyalahgunaan peruntukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. PT/CV/LEMBAGA wajib melaporkan realisasi impor dan distribusinya kepada Direktur Jenderal P2HP.

Direktur Jenderal,

(Nama)

Tembusan :

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (penerima/rekomendasi);
4. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (pelabuhan pemasukan);
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (pelabuhan pemasukan).



IPHP :

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

LAMPIRAN IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

PT/CV/LEMBAGA

Nomor:

No	Nama Dagang/ Nama Ilmiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pegangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Jadwal Pemasukan	Maksud dan Tujuan
1.								
2.								
3.								
Dst ..								
Total								

Masa berlaku izin pemasukan hasil perikanan : Enam Bulan sejak sampai dengan yang berlaku di tempat pemasukan.

Direktur Jenderal,

(Nama)

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN IV:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46/PERMEN-KP/2014
 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM
 WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PELEPASAN MEDIA PEMBAWA / HASIL PERIKANAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa/hasil perikanan:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA/ HASIL PERIKANAN*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ ptg/kg/gr/l/ml) **)		
Total :					
 ekor ptg kg gr l
				 ml

- 2. Nama dan alamat pemilik/pengirim :
- 3. Nama dan alamat penerima/tujuan :
- 4. Negara/ area asal**) :
- 5. Tanggal pengiriman :
- 6. Tanggal pemasukan :
- 7. Alat angkut :
- 8. Persyaratan lain :
- 9. Tujuan pengiriman :
- 10. Hasil pemeriksaan : Klinis Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa/ hasil perikanan tersebut pada saat pemeriksaar bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau memenuhi persyaratan mutu hasil perikanan sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/ area tujuan.

.....
 Kepala/ Penanggung jawab/
 Pejabat Fungsional**)

Stempel,

.....

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan;

**) Coret yang tidak perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO